

Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Disparitas Pendapatan di Indonesia Tahun 2015-2016

Purwanto

Sekolah Tinggi Agama Islam al-Husain

poerwanto073@gmail.com

ABSTRAK

Lahirnya undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan ini semestinya lahirnya perbankan syariah di Indonesia setidaknya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui kegiatan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah semestinya dapat mengurangi disparitas pendapatan masyarakat, namun seiring perkembangan perbankan syariah tidak diikuti oleh penurunan disparitas pendapatan masyarakat. Maka dari itu diperlukan studi yang membuktikan bahwa penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah berdampak negatif terhadap disparitas pendapatan masyarakat. Analisis data dalam studi ini menggunakan teknik analisis data regresi data panel, dengan pendekatan kausalitas. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan dari studi ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah berdampak positif signifikan terhadap tingkat disparitas pendapatan masyarakat dengan tingkat probabilitas $0.0332 < 0,05$. Sementara itu pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Syariah tidak berpengaruh signifikan, karena memiliki probabilitas yang bernilai $0.5745 > 0,05$.

Kata Kunci: *Perbankan Syariah, Disparitas, Data Panel*

PENDAHULUAN


Salah satu permasalahan serius di Indonesia adalah disparitas ekonomi. Salah satu penyebab dari disparitas ekonomi di Indonesia menurut Purnama (2014) adalah adanya *mindset* bahwa pertumbuhan ekonomi lebih penting daripada pemerataan ekonomi. Pengabaian pemerataan ekonomi ini pada akhirnya dapat mengakibatkan disparitas antara masyarakat kaya dan miskin yang pada akhirnya dapat menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia dimasa depan.

Disparitas antara yang kaya dan yang miskin di Indonesia dapat dilihat dari laporan Oxfam 2016. Hasil kajian dari Oxfam menunjukkan bahwa kekayaan empat orang terkaya di Indonesia lebih tinggi dari total kekayaan 40 persen penduduk miskin atau sekitar 100 juta orang. Dari hasil kajian ini maka Global Wealth Report 2016

menempatkan Indonesia masuk dalam empat besar negara dengan tingkat disparitas ekonomi tertinggi di dunia. Pada tahun 2016, satu persen orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan sebesar 49 persen dari total kekayaan populasi penduduk dalam kategori miskin di Indonesia (DW Indonesia, 2017).

Ukuran yang sering digunakan untuk melihat tingkat disparitas menurut Todaro dan Smith (2003) adalah dengan melihat nilai Rasio Gini. Pada tahun 2016 Rasio Gini secara nasional di Indonesia mengalami *trend* penurunan, namun demikian Rasio Gini di Indonesia masih termasuk dalam kategori sedang (BPS, 2017). Penurunan Rasio Gini pada tahun 2016 ini tentunya prestasi yang patut di apresiasi, namun demikian Rasio Gini yang ada di Indonesia harus segera di atasi, karena disparitas yang lebar akan mengakibatkan kecemburuan sosial pada masyarakat.

Nilai Rasio Gini berkisar 0-1, semakin tinggi nilai Rasio Gini maka akan semakin tinggi tingkat disparitas pendapatan masyarakat. Rasio Gini secara nasional dalam kurun waktu 2010-september 2016 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2010 Rasio Gini secara nasional adalah sebesar 0,382, kemudian mengalami peningkatan pada Maret 2011 yaitu sebesar 0,422. Rasio Gini sempat membaik pada September 2011 dimana Rasio Gini nasional turun menjadi 0,396. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1
Perkembangan Rasio Gini Indonesia 2010-September 2016
 Sumber: BPS (2017)

Penurunan *trend* pada angka Rasio Gini pada tahun 2016 ini tentunya prestasi yang patut di apresiasi, namun demikian masih perlu dilakukan upaya untuk lebih

menyempitkan tingkat disparitas di Indonesia. Sebagaimana hasil kajian dari Oxfam yang menunjukkan bahwa kekayaan empat orang terkaya di Indonesia lebih tinggi dari total kekayaan 40 persen penduduk miskin atau sekitar 100 juta orang. Disparitas semacam inilah yang pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Disparitas yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Indonesia belum merata. Persoalan distribusi sejatinya merupakan salah satu pokok pembahasan dalam perekonomian tidak terkecuali dalam pandangan ajaran Islam. Al-quran sebagai kitab suci umat Islam melarang peredaran harta hanya pada satu golongan atau pada satu wilayah tertentu, sebagaimana terdapat dalam Al-Hasyr (59) ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fay') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Salah satu poin penting dalam ayat di atas adalah (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Ayat ini tentunya menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan dalam pendistribusian harta. Salah satu sebab terjadinya distribusi pendapatan yang tidak merata ini adalah adanya paham kapitalis dalam kegiatan ekonomi, yaitu pandangan dalam kapitalisme bahwa sistem pasar berada pada kepentingan pribadi dan atas kebebasan individu dalam meraih kekayaan tanpa adanya campur tangan pihak lain. Paham semacam ini menurut Abbas (2009) mengakibatkan kepemilikan tanpa batas yang pada akhirnya paham kapitalisme turut andil terjadinya disparitas, karena kekayaan hannya dimiliki oleh orang-orang

yang memiliki modal besar. Bagi masyarakat yang tidak memiliki kapital besar akan sangat sulit untuk meningkatkan statusnya ke yang lebih tinggi yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat kaya semakin kaya dan masyarakat miskin akan semakin miskin.

Sejak lahirnya undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan kemudian diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan diubah kembali dengan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebenarnya menjadi harapan dalam meminimalisir disparitas pendapatan masyarakat Indonesia. Harapan ini muncul karena dalam pasal 3 undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan ini semestinya lahirnya perbankan syariah di Indonesia setidaknya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui kegiatan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Asaad (2017) menyatakan bahwa perbankan syariah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan terutama sektor pertanian di Indonesia. Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebahagian besar penduduk Indonesia, namun justru dari masyarakat yang berprofesi sebagai petani inilah tingkat disparitas yang tertinggi terjadi. Hadirnya bank syariah sudah selayaknya dapat berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan dari adanya sistem perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian Hidayat (2017) menemukan bahwa perbankan syariah di Indonesia belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh UU No. 21 Tahun 2008, dimana hasil dari analisis yang dilakukannya membuktikan bahwa penyaluran pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap rasio gini. Artinya semakin besar penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah maka akan berpotensi menyebabkan peningkatan disparitas pendapatan masyarakat.

Melihat penelitian yang dilakukan Hidayat (2017) di atas maka masih ada celah untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. *Pertama* dari sisi penggunaan variabel penelitian, Hidayat (2017) hanya mencakup pembiayaan yang dilakukan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Padahal dalam sistem perbankan syariah di Indonesia

selain Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juga terdapat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Kedua*, dari sisi analisis data. Analisis data dalam penelitian Hidayat (2017) menggunakan *Ordinary Least Squares (OLS)* dengan penggunaan data sedikit sehingga ada kemungkinan tidak merepresentasikan hasil yang sesungguhnya.

Atas dua celah di atas maka studi ini menggunakan semua pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia baik Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu analisis data dalam studi ini menggunakan data panel yang melibatkan semua provinsi yang ada di Indonesia. Dengan dilakukan analisis dengan data panel diharapkan hasil penelitian lebih komprehensif dan lebih merepresentasikan kenyataan yang ada di lapangan.

Dari uraian di atas maka tujuan dari studi ini adalah *pertama* untuk mengetahui bagaimana kontribusi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah terhadap disparitas pendapatan masyarakat Indonesia pada tahun 2015-2016? *Kedua* tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat syariah terhadap disparitas pendapatan masyarakat Indonesia pada tahun 2015-2016?

METODE PENELITIAN

Data yang diamati dalam studi ini adalah pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah pada tahun 2015-2016 di Indonesia. Subyek dalam studi ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dan tingkat disparitas masyarakat di Indonesia pada tahun 2015-2016. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan dan disparitas pendapatan masyarakat di Indonesia.

Variabel dalam studi ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam studi ini adalah disparitas pendapatan yang diukur dengan Rasio Gini. Adapun variabel independen dalam studi ini ada dua yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah (X1) yang diukur dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan selama periode pengamatan (Rp). Sementara itu variabel independen yang kedua adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (X2) yang diukur dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan selama periode pengamatan (Rp).

Jenis data dalam studi ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono (2012) adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah data statistik perbankan syariah dan data Rasio Gini tahun 2015 dan 2016. Data statistik perbankan syariah tersebut dapat diperoleh secara *online* di www.ojk.go.id dan data mengenai Rasio Gini di Indonesia yang bersumber dari www.bps.go.id. Data-data yang telah dihimpun kemudian dihimpun untuk kemudian dilakukan analisis. Adapun bentuk data dalam penelitian ini adalah data semester, yaitu data yang dilaporkan setiap enam bulan sekali dalam penelitian ini adalah pada bulan Maret dan September tahun 2015 dan tahun 2016.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi data panel. Penggunaan data panel dalam studi ini dikarenakan data dalam studi ini merupakan data kombinasi antara data *cross section* dengan data bertipe *time series*. Menurut Nachrowi dan Usman (2006) dalam analisis regresi data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan yaitu *pertama* metode *Ordinary Least Square* atau biasa dikenal dengan *Common Effect*. Teknik ini mengasumsikan bahwa data gabungan (data *time series* dan *cross section*) yang ada menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua objek pada semua waktu. *Kedua*, model regresi *fixed effect* (efek tetap). Efek tetap di sini maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). *Ketiga* *random effect*, *random effect* tidak menggunakan variabel semu tetapi menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek.

Guna memilih model mana yang tepat maka dalam studi ini juga dilakukan uji kesesuaian model. *Pertama* uji Chow, uji ini dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *pooled least square* atau *fixed effect*. *Kedua* uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk memilih apakah menggunakan *Pooled Least Square* atau *random effect*. *Ketiga* Uji Hausman, uji ini dilakukan untuk memilih apakah menggunakan *fixed effect model* atau *random effect model*.

HASIL PENELITIAN

Pada awalnya analisis data dalam penulisan studi ini dilakukan dengan regresi data panel yang terdiri dari data pembiayaan perbankan syariah di 34 provinsi di Indonesia. Akan tetapi tidak semua provinsi di Indonesia memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam seperti provinsi Jambi, NTT, Kalbar, Kaltara, Sulut, Sulteng, Sultenggara, Gorontalo, Sulbar, Maluku dan Papua Barat merupakan provinsi yang belum memiliki kelengkapan data terutama data pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat syariah. Oleh karena itu analisis data dalam studi ini hanya melibatkan 23 provinsi, sehingga total data dalam studi ini sebanyak 23 dikali 4 yaitu 92 data.

1. Estimasi Model Data Panel

Estimasi model yang digunakan adalah regresi data panel yang dilakukan melalui tiga cara, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*:

a. Common Effect

Salah satu teknik yang digunakan untuk mengestimasi data panel adalah dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan metode OLS (estimasi *common effect*). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan data perilaku antar individu sama dengan kurun waktu. Berikut adalah hasil dari estimasi model *common effect*:

Tabel 1.
Hasil Estimasi *Common Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.226274	0.025136	9.002137	0.0000
LN_BS?	0.015513	0.002755	5.631146	0.0000
LN_BPRS?	0.000889	0.001921	0.462668	0.6447
R-squared	0.300804	Mean dependent var		0.361228
Adjusted R-squared	0.285092	S.D. dependent var		0.040828
S.E. of regression	0.034521	Akaike info criterion		-3.862420
Sum squared resid	0.106063	Schwarz criterion		-3.780188
Log likelihood	180.6713	Hannan-Quinn criter.		-3.829230
F-statistic	19.14451	Durbin-Watson stat		0.179110
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output eviews 6 (2017)

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa variabel pada model *common effect*, variabel pembiayaan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah adalah

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap disparitas. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas variabel pembiayaan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah yang bernilai $0.0000 < 0,05$. Adapun pada variabel pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas yang bernilai $0.6447 > 0,05$.

b. Fixed Effect

Model ini dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Asumsi dalam metode ini terdapat perbedaan intersep antar objek namun intersep antar waktu adalah sama. Metode ini juga mengasumsikan bahwa slop-nya sama antar objek maupun antar waktunya. maka ditambahkan generalisasi secara umum sering dilakukan adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit *cross section* maupun antar waktu. Berikut adalah hasil estimasi dari model *fixed effect*:

Tabel 2
Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.306906	0.112281	2.733373	0.0080
LN_BS?	-0.003453	0.008781	-0.393201	0.6954
LN_BPRS?	0.007433	0.010716	0.693644	0.4903
<i>Fixed Effects (Cross)</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
R-squared	0.943826	Mean dependent var		0.361228
Adjusted R-squared	0.923704	S.D. dependent var		0.040828
S.E. of regression	0.011277	Akaike info criterion		-5.905636
Sum squared resid	0.008521	Schwarz criterion		-5.220368
Log likelihood	296.6593	Hannan-Quinn criter.		-5.629056
F-statistic	46.90511	Durbin-Watson stat		2.221584
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output eviews 6 (2017)

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel pada model *fixed effect*, baik variabel pembiayaan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dan pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak ada yang berpengaruh terhadap disparitas. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas variabel yang di atas 0,05.

c. Random Effect

Data panel dengan *fixed effects* melalui teknik variabel *dummy* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Guna mengatasi masalah ini,

bisa menggunakan variabel residual yang dikenal sebagai metode *random effects*. Di dalam model ini, akan dipilih estimasi data panel di mana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Dalam metode ini, suatu perbedaan intersep antar obyek dan antar waktu yang mungkin terjadi akan dimasukkan ke dalam error pada suatu model OLS, sehingga model akan efisien. Parameter-parameter yang berbeda antar objek maupun antar waktu juga akan dimasukkan ke dalam error. Karena hal ini, model efek acak sering juga disebut model komponen error (*error component model*). Berikut adalah hasil estimasi dari model *random effect*:

Tabel 3
Hasil Estimasi *Random Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.256730	0.045330	5.663606	0.0000
LN_BS?	0.010144	0.004689	2.163340	0.0332
LN_BPRS?	0.002051	0.003640	0.563526	0.5745
<i>Effects Specification</i>				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.034349	0.9027
Idiosyncratic random			0.011277	0.0973
<i>Weighted Statistics</i>				
R-squared	0.068245	Mean dependent var		0.058515
Adjusted R-squared	0.047307	S.D. dependent var		0.011645
S.E. of regression	0.011366	Sum squared resid		0.011498
F-statistic	3.259352	Durbin-Watson stat		1.630129
Prob(F-statistic)	0.043045			
<i>Unweighted Statistics</i>				
R-squared	0.270918	Mean dependent var		0.361228
Sum squared resid	0.110596	Durbin-Watson stat		0.169472

Sumber: Output eviews 6 (2017)

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa pada model *random effect*, hanya variabel pembiayaan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah adalah variabel yang berpengaruh signifikan terhadap disparitas. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas variabel pembiayaan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah yang bernilai $0.0332 < 0,05$. Adapun pada variabel pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas yang bernilai $0.5745 > 0,05$.

2. Uji Kesesuaian Model

Guna mengetahui model mana yang paling tepat maka dilakukan beberapa pengujian model. Uji Chow dilakukan untuk memilih antara model *pooled least square* ataukah *fixed effect*. Uji LM test dilakukan untuk memilih antara *pooled least square* ataukah *random effect*, sedangkan uji Hausman dilakukan untuk memilih antara model *random effect* ataukah *fixed effect*.

Setelah dilakukan uji chow dengan bantuan software eviews 6 diperoleh hasil berikut:

Tabel 4
Hasil Pengujian Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	34.861234	(22,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	231.975921	22	0.0000

Sumber: Ouput eviews 6 (2017)

Dasar pengambilan keputusan apakah model menggunakan *pooled least square* atau model menggunakan *fixed effect* adalah dengan melihat uji-F (Cross-section F). Jika uji-F (Cross-section F) nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka model yang tepat menggunakan *pooled least square*, namun jika uji-F (Cross-section F) nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka model yang tepat menggunakan *fixed effect*. Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa model yang tepat adalah menggunakan *fixed effect* hal ini dikarenakan nilai probabilitas *cross-section F* bernilai $0,000 < 0,05$.

Setelah dilakukan uji chow dengan bantuan software eviews 6 diperoleh kesimpulan bahwa model yang paling tepat adalah menggunakan *fixed effect*. Sehingga tidak diperlukan pengujian LM test, akan tetapi langsung melakukan Hausman Test. Dimana uji Hausman Test dilakukan untuk memilih *random effect* ataukah *fixed effect*. Berikut hasil pengujian Hausman Test:

Tabel 5
Hasil Pengujian Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.405062	2	0.1882

Sumber: Ouput eviews 6 (2017)

Dasar pengambilan keputusan apakah model menggunakan *pooled least square* atau model menggunakan *fixed effect*. Jika *Cross-section random* nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka model yang tepat adalah dengan menggunakan *random effect*, namun jika *Cross-section random* nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka model yang tepat adalah menggunakan *fixed effect*. Berdasarkan kriteria penerimaan hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa model yang tepat adalah menggunakan *random effect* hal ini dikarenakan nilai probabilitas *cross-section F* bernilai $0,1882 > 0,05$. Dari hasil pengujian Chow Test dan Hausman Test, dapat diketahui bahwa model yang digunakan adalah model *fixed effect*. Berikut adalah hasil estimasi lengkap dari model *random effect* (hasil dapat dilihat pada tabel 3).

3. Pengujian Statistik Regresi

Pada bagian ini dilakukan uji statistik regresi berupa uji statistik t, uji statistik F dan uji Koefisien determinasi (R^2). Dari hasil analisis dengan *random effect* (tabel 3) dapat diketahui secara individu dapat diketahui bahwa variabel pembiayaan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah adalah variabel yang berpengaruh signifikan terhadap disparitas. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas variabel pembiayaan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah yang bernilai $0.0332 < 0,05$. Adapun pada variabel pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas yang bernilai $0.5745 > 0,05$.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2017) bahwa pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Menurut Hidayat (2017) pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif karena mayoritas pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah ditujukan untuk sektor konsumsi tidak akan menambah lapangan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembiayaan jenis ini bahkan akan mengurangi pendapatan masyarakat karena mereka harus membayar margin sebagai kompensasi dari pembiayaan tersebut. Keadaan semacam inilah yang akan membuat tingkat kesenjangan di masyarakat.

Sementara itu hasil penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak berpengaruh signifikan

terhadap disparitas. Walaupun tidak berpengaruh signifikan sebagaimana halnya pada pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, namun dilihat dari pola pembiayaan yang kebanyakan untuk konsumtif maka bukan tidak menutup kemungkinan pembiayaan yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga dapat meningkatkan disparitas pendapatan masyarakat. Sebagaimana data dari statistik perbankan syariah hingga tahun 2017 pembiayaan dengan akad murabahah masih mendominasi. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2016 komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didominasi oleh pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Berikut data selengkapnya

Tabel 6
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (dalam juta rupiah)

Akad	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Akad Mudharabah	106.851 1	122.467	168.516	156.256
Akad Musyarakah	426.528	567.658	652.316	774.949
Akad Murabahah	3.546.361	3.965.543	4.491.697	5.053.764
Akad Salam	26	16	15	14
Akad Istishna	17.614	12.881	11.135	9.423 1
Akad Ijarah	8.318	5.179	6.175	6.763
Akad Qardh	93.325	97.709	123.588 1	145.865
Multijasa	234.469	233.456	311.729	515.523
Total	4.433.492	5.004.909	5.765.171	6.662.556

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, (Februari 2017)

Dari data di atas maka terlihat jelas bahwa 6 komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didominasi oleh pembiayaan dengan akad Murabahah. Bahkan trend pembiayaan dengan akad Murabahah cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Jika hal semacam ini tidak segera di atasi maka bukan tidak mungkin untuk beberapa tahun ke depan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah akan semakin signifikan dalam meningkatkan disparitas pendapatan masyarakat.

Ada dua alasan mengapa pembiayaan dengan akad murabahah dapat meningkatkan disparitas pendapatan. *Pertama*, pembiayaan dengan akad murabahah tidak meningkatkan perekonomian penerima pembiayaan, karena pada umumnya pembiayaan dengan akad murabahah bersifat konsumtif. *Kedua* penetapan margin dalam akad murabahah mengakibatkan para pemilik modal mendapatkan keuntungan

besar, karena murabahah pada dasarnya penjualan dengan disertai tambahan atau margin. Sementara bagi para penerima pembiayaan hanya memperoleh barang tanpa memperoleh pendapatan dari hasil pembiayaan murabahah.

Setelah diketahui uji t, kemudian dianalisis dengan uji statistik F. Tujuan dari uji F adalah untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen ataukah tidak. Dari hasil analisis dengan *random effect* (tabel 3) diketahui bahwa nilai Prob (F-statistic) adalah 0.043045 yang berarti lebih < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah serta pembiayaan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah berpengaruh terhadap peningkatan disparitas pendapatan masyarakat di Indonesia.

Pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah di Indonesia baik oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah maupun pembiayaan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dapat meningkatkan disparitas pendapatan karena adanya efek finansialisasi ekonomi. Finansialisasi secara sederhana oleh Buhaerah (2017) dipahami sebagai dominasi peranan sektor keuangan daripada aktivitas perekonomian riil. Finansialisasi perekonomian dapat meningkatkan disparitas menurut Stockhammer (2010) karena adanya peningkatan pendapatan sektor keuangan dalam kasus ini adalah penetapan margin. Perbankan syariah dapat dijamin keuntungannya karena adanya penetapan margin, sementara bagi penerima pembiayaan belum tentu dapat menambah pendapatannya. Sehingga semakin banyak penyaluran dana dengan akad murabahah pada dasarnya semakin meningkatkan pendapatan pemilik modal dalam hal ini perbankan syariah, disisi lain masyarakat penerima pembiayaan tidak dapat meningkatkan pendapatannya.

Dari hasil uji koefisien determinasi. Uji ini sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Dari hasil analisis dengan *random effect* (tabel 3) maka diperoleh nilai Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.068245 atau hanya sebesar 6,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah serta pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Syariah hanya berkontribusi sebesar 6,8% terhadap peningkatan disparitas pendapatan masyarakat di Indonesia. Walaupun kontribusinya kecil, namun dengan semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan

oleh perbankan syariah di Indonesia maka akan menambah tingkat disparitas pendapatan masyarakat di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil studi ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah baik oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah serta pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Syariah di Indonesia pada tahun 2015 dan tahun 2016 berkontribusi positif terhadap disparitas pendapatan masyarakat. Secara individu pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum dan Unit Usaha Syariah berdampak positif signifikan terhadap tingkat disparitas pendapatan masyarakat dengan tingkat probabilitas $0.0332 < 0,05$. Sementara itu pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Syariah tidak berpengaruh signifikan, karena memiliki probabilitas yang bernilai $0.5745 > 0,05$.

Dari hasil studi yang telah dilakukan ini maka penyebab dari disparitas pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh pembiayaan bank Syariah di Indonesia adalah karena penyaluran pembiayaan yang didominasi pada sektor konsumtif. Pembiayaan pada sektor konsumtif pada akhirnya dapat meningkatkan disparitas karena pembiayaan dengan pola ini hanya pemilik modal yang mendapat keuntungan secara pasti dengan penentuan margin, sementara masyarakat penerima pembiayaan tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Atas persoalan ini maka penyusun memberikan saran kepada pihak terkait *pertama* pemerintah harus melakukan kontrol terhadap pola pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah agar tujuan dari undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dapat tercapai. *Kedua* pihak perbankan syariah harus meningkatkan pembiayaan dengan akad mudharabah, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Firhat. (2009). Dawam Raharjo, Ekonomi Islam antara Kapitalis dan Sosialis. *Media Akademika, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam*. Vol. 24, No. 2 April 2009.
- Asaad, Mhd. (2017). Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian. *Jurnal MIQOT* Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011.
- BPS. (2017). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2016 Menurun. Berita Resmi BPS No.15/02/Th.XX, 1 Februari 2017

- Buhaerah, Pihri. (2017). Pengaruh Finansialisasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Asean: Analisis Data Panel. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 19, No. 3, Januari 2017
- DW Indonesia. (2017). “Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya - Miskin Amat Dalam”. Diakses dari <http://www.dw.com/id/di-negara-negara-ini-jurang-antara-kaya-miskin-amat-dalam/g-37687748>. Tanggal 04 April 2017 Pukul 14:00 WIB.
- Hidayat, Yayat Rahmat. (2017). Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008. *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2017), Hal 34-50
- Nachrowi, D. Mphil dan Hardius Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Purnama, Johan. (2014). *Pengantar dan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.
- Stockhammer, Engelbart. (2010). Financialization and the Global Economy. *Political Economy Research Institute, Working Paper* No.240. 13 October 2010.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Todaro, Michael P., dan Smith, C.S. (2003). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah